

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
2021

Kpts KIP ACEH No 18/ORT.01. 1-Kpt /11/Prov /VIII/2021 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL
KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2018-2023.

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, yang menyatakan Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil dan Ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a atau Pasal 22 ayat (3) huruf a, dan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Anggota KIP Aceh diperlukan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah bagi ketua, wakil ketua, dan anggota KIP Aceh, perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KIP Aceh Periode 2018-2023

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan diatur tentang : Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2021.
- Lamp 2 Hlm.